



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG**

Jl. Cut Mutia No.27 Telp.471323 Telukbetung Bandar Lampung

Nomor : Kw.08.4/4/PP.00.4/1448/2004
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Operasional
MTs "BAITUT TAQWA"
Kecamatan Penawartama
Kabupaten Tulang Bawang

Bandar Lampung, 28 September 2004

K e p a d a :

Yth. Sdr. Ketua Yayasan Baitut Taqwa
Kecamatan Penawartama
Kabupaten Tulang Bawang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

1. Memperhatikan surat Saudara No 07 /YBT/BGT/13/VIII/2004 Tanggal 09 Agustus 2004 tentang permohonan izin operasional dan status terdaftar Madrasah Tsanawiyah Baitut Taqwa.
2. Surat Kepala MTsN Mesuji No. MTs.08.01/15/PP.00.5/171/2004 tanggal 21 September 2004 Perihal Rekomendasi Izin Operasional.
3. Surat Kepala Kandepag Kabupaten Tulang Bawang No. Mh.VI/5/PP.00.5/357/2004, Tgl 23 September 2004, dan Rekomendasi dari waspendais Ka.b.Tulang Bawang No. Pokjawas/II/6/2004 tanggal 18 September 2004.
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No.28.A/E/1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang syarat- syarat dan tata cara pendirian Madrasah swasta.

Maka sehubungan dengan hal tersebut diatas setelah kami teliti, persyaratannya maka dapat diberikan persetujuan izin Operasional. Madrasah didirikan sejak Tahun Pelajaran 2004 / 2005 sekaligus kami tetapkan sebagai anggota KKM pada MTsN Mesuji.

Demikian izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Assalam
AN. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA

DRS.H.M. BALJURI RASYID
NIP. 150182922

Tembusan Yth :

1. Ka. Kanwil Depag Prop. Lampung (sebagai laporan)
2. Ka. Kandepag Kabupaten Tulang Bawang.
3. Kepala MTsN Mesuji.